

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Perang atau yang sering disebut dengan Hukum Humaniter Internasional atau hukum sengketa bersenjata memiliki sejarah yang Samatuanya dengan peradaban manusia, seiring perkembangannya sampai saat ini dan sudah banyak cara yang dilakukan untuk memanusiakan berperangan namun kenyataan yang terjadi tidak sesuai dan banyak memakan korban serta berupaya agar bisa memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang tidak sama sekali terlibat.¹

Dalam Hukum Humaniter juga memberikan perlindungan dan pertolongan kepada orang-orang yang menderita/menjadi korban Perang, baik mereka yang secara nyata/aktif turut dalam permusuhan (kombat), maupun mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan (*penduduk sipil= civilian population*).²

Hukum Humaniter tidak melarang Perang, Ada ketentuan lain dalam Hukum Internasional yang ditafsirkan melarang Perang yaitu : Pasal 2, ayat (4) Piagam PBB dan *Kellogg-Briand Pact*, atau *ParisPact-1928*. Inti dari peperangan adalah menaklukkan lawan, dan lawan hanya akan takluk ketika

¹Arlina Permansari,Aji Wibowo,Fadilah Agus, 1999, *Internasional Commite of the red Cross,pengantar Hukum Humaniter*,Jakarta: Miamita Print, Hlm 1.

²KGPH.Haryomataram, 2005, *pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: Rajawali, Hlm 3.

lawan terbunuh, peperangan adalah suatu tindakan pembunuhan besar-besaran yang merupakan perwujudan dari naluri mempertahankan diri.³

Oleh karena itu dengan alasan apapun Perang sebisa mungkin harus dihindari. Namun upaya menghapus Perang sama sekali dari muka bumi ini nampaknya sia-sia karena Perang akan selalu terjadi di sebabkan konflik yang berkepanjangan antar Negara.⁴

Bahwa setiap pihak yang berperang harus mematuhi ketentuan hukum Perang, termasuk pihak luar yang turut membantu salah satu pihak yang berperang, kepatuhan itu juga termasuk ketentuan hukum yang melarang melakukan serangan atau tindakan kekerasan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang, melukai anggota tubuh warga sipil dan merusak objek-objek sipil, Peperangan atau yang sering disebut dengan konflik bersenjata atau sengketa bersenjata, tentu menimbulkan dampak negatif secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang berperang dan bagi masyarakat Internasional, hanya menjadikan rakyat tak berdosa dan tak mengerti apa-apa, Harus ikut serta menanggung akibat, Sejarah dunia mencatat tidak ada suatu negara manapun yang tidak pernah terlibat konflik dalam perang, baik itu konflik internal dalam negeri maupun konflik bersenjata Internasional karena perang itu merupakan tingkah laku sosial suatu bangsa dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu.⁵

³Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, Bandung,: P,T Alumni, ,Hlm 11.

⁴Arlina Permanasari, Aji Wibowo, et all, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional Committee of the red Cross*, Jakarta, Hlm, 5.

⁵ E.Koeswara, 1988, *Agresi manusia*, Bandung: Eresco Hlm. 151.

Bertambah meningkatnya sengketa bersenjata atau Perang yang terjadi dikalangan masyarakat internasional belakangan ini membuat masalah Perang tidak bisa dianggap sebagai masalah kecil, untuk itu masyarakat internasional harus menghadapi masalah ini dengan serius agar tidak menimbulkan kerugian yang makin besar dan mengakibatkan hancurnya pola hubungan sosial antar pihak atau golongan dimasa mendatang datang. Sengketa bersenjata atau Perang dilakukan dengan cara yang semakin lama semakin tidak manusiawi dan merupakan malapetaka yang besar terhadap kedamaian dunia, Maka tidaklah mengherankan apabila umat manusia berusaha untuk menghapus Perang, Setidak-tidaknya memperkecil kemungkinan Perang.⁶

Pada intinya penduduk sipil adalah bukan pihak yang berperang dan tidak boleh diserang dengan senjata. Menurut Sugeng Istanto dalam bukunya menjelaskan penduduk sipil adalah orang yang dilindungi sekali keberadaanya, atau sekumpulan orang yang bukan anggota angkatan bersenjata, yang karenanya tidak berhak ikut serta langsung dalam permusuhan⁷

Pada hakekatnya penduduk sipil adalah seseorang atau warga masyarakat yang tidak ikut ambil bagian dalam suatu konflik bersenjata, permusuhan, Perang ataupun suatu pertempuran dan bukan merupakan bagian dari sebuah angkatan bersenjata serta tidak berhak turut dalam sebuah pertempuran dan harus dilindungi serta bagian objek militer. Dalam Sebuah Perang yang melibatkan angkatan bersenjata ada aturan yang menyatakan larangan menyerang warga sipil, bahkan tindakan ini termasuk kategori

⁶Geoffrey Blainey, 1998, *The Causes of War, 3rd ed, The Free Press, New York*, Hlm. 325.

⁷F. Sugeng Istanto, 1992, *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta Dan Hukum Internasional*, Yogyakarta, Andi Offset, Hlm.6

kejahatan perang. Sangat tidak beradab jika seorang tentara yang terlatih dan bersenjata menyerang warga sipil yang tidak terlatih dan bersenjata, Setiap peperangan yang terjadi sangat dimungkinkan terjadi pelanggaran terhadap hukum Humaniter yang melibatkan pihak-pihak yang berperang dan seringkali individu yang bertanggung jawab atas kekejaman dan kekejian tidak tersentuh oleh hokum, Untuk mengadili para pelaku kejahatan internasional harus diakui memang tidak mudah, Umumnya individu yang melakukan kejahatan berkelit pada legitimasi kedudukan resmi di negaranya.⁸

Dalam suatu sengketa bersenjata, orang-orang yang dilindungi meliputi kombatan dan penduduk sipil. Harus dilindungi dan dihormati dalam segala keadaan. Kombatan yang jatuh ketangan musuh mendapatkan status sebagai tawanan perang. Perlindungan dan hak-hak sebagai tawanan perang diatur dalam Konvensi Jenewa III. Sedangkan penduduk Sipil berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa IV dan Protokol Tambahan 1977.

Menurut Hans-Peter Gasser yang berdasarkan Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahanya, seseorang memiliki kedudukan yang dilindungi secara khusus.³³ Sebagaimana yang telah disebutkan, perlindungan terhadap warga sipil telah diatur dalam Konvensi Jenewa IV. Menurut Konvensi Jenewa IV ini, perlindungan tersebut meliputi perlindungan umum (*general protection*), diatur dalam Bagian II. Sedangkan berdasarkan Protokol Tambahan, perlindungan tersebut diatur dalam Bagian IV tentang penduduk Sipil. Bagian

⁸Quincy Wrioth, 1965, *A Study of War*, USA: The University of Chicago Press, Hlm.15.

IV Protokol tersebut ini, antara lain mengatur mengenai perlindungan umum (*general protection againsts the effectof hostilities*); bantuan terhadap penduduk sipil (*relief in favour of the civilianpopulation*); serta perlakuan orang-orang yang berada dalam salah satu kekuasaan pihak yang bersengketa (*treatment of persons in the power of a party to aconflict*), termasuk di dalamnya adalah perlindungan terhadap para pengungsi, orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*), anak-anak, wanita dan wartawan.

Meskipun perlindungan warga sipil ini sudah memiliki pengaturan hukum Internasional nya, namun dalam implementasinya di suatu wilayah konflik bersenjata semua seperti tidak ada gunanya, masih banyak warga sipil yang menjadi korban luka-luka maupun tewas dan bahkan sampai meninggalkan tanah kelahirannya untuk mendapatkan suatu kehidupan yang damai. Berdasarkan Konvensi Jenewa, perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Dalam bentuk apapun, penduduk sipil berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan praktek ajaran agamanya. Terhadap mereka, tidak boleh dilakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 27-34, yaitu ; Melakukan pemaksaan jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan

- a) Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani
- b) Menjatuhkan Hukuman kolektif
- c) Melakukan intimidasi, terorisme dan perampokan
- d) Menjadikan mereka sebagai sandera
- e) Melakukan pembalasan (*reprisal*)

f) Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani atau permusuhan terhadap Orang yang dilindungi.

penduduk sipil yang harus dilindungi, terdapat beberapa kelompok orang-orang sipil yang perlu dilindungi seperti ;

1. Orang Asing di Wilayah Pendudukan Pada waktu pecah perang antara negara yang warga negaranya berdiam didalam wilayah negara musuh, maka orang-orang asing ini merupakan warganegara musuh. Walaupun demikian, mereka tetap mendapatkan penghormatan danperlindungan di negara dimana mereka berdiam. Berdasarkan Pasal 35 KonvensiJenewa IV, mereka harus diberi ijin untuk meninggalkan negara tersebut.Jika permohonan mereka ditolak, mereka berhak meminta agar penolakan tersebut dipertimbangkan kembali Permintaan tersebut ditujukan kepada pengadilan atau badan administrasi yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas itu. Hukum yang berlaku bagi mereka harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat masa damai (hukum tentang orang asing).

Perlindungan minimum atas hak asasi manusia mereka harus dijamin. Oleh karena itu mereka harus dimungkinkan untuk tetap menerima pembayaran atas pekerjaannya, menerima bantuan, perawatan kesehatan, dan sebagainya. Sebaliknya, negara penahan juga diperbolehkan mengambil tindakan yang perlu seperti membuat laporan reguler ke kantor polisi, atau menentukan tempat tinggal tertentu jika keadaan keamanan yang mendesak mengharuskan orang-orang asing ini untuk berpindah tempat tinggal (Pasal 42 Konvensi Jenewa IV). Mereka juga dapat dipindahkan ke negara asal mereka kapan saja, dan apabila masih ada, mereka harus dipulangkan pada saat terakhir setelah berakhirnya

permusuhan. Mereka dapat diserahkan melalui negara ketiga. Harus pula terdapat jaminan bahwa mereka tidak akan diajukan ke pengadilan karena keyakinan politik atau agama yang mereka anut⁹

Peristiwa Perang biasanya terjadi dengan alasan adanya perselisihan antaradua belah pihak yang tidak mau mengalah terhadap suatu kepentingan baik itu kepentingan politik, ekonomi, social, Perang merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan oleh siapapun, Namun dalam keadaan tertentu peperangan tentu saja dapat terjadi karena situasi politik maupun karena keegoisan pihak tertentu, dimana masing-masing pihak berusaha untuk memaksakan kehendak, sekarang kita sering mendengar peperangan terjadi dengan dalih untuk membela keadilan bahkan dengan dalih menciptakan kedamaian dalam kehidupan di dunia.

Oppenheim berpendapat bahwa perang merupakan pertikaian antara dua Negara atau lebih melalui angkatan bersenjata yang bertujuan saling mengalahkan dan memberikan keadaan damai sesuai keinginan pemenangnya. Masih meningkatnya sengketa atau lebih dikenal dengan genjatan bersenjata atau perang yang terjadi dikalangan masyarakat internasional belakangan ini membuat masalah perang tidak bisa dianggap masalah kecil. Untuk itu masyarakat internasional harus menghadapi masalah ini dengan serius agar tidak menimbulkan kerugian yang makin besar dan mengakibatkan hancurnya pola hubungan sosial antar pihak atau golongan dimasa yang mendatang datang. Banyaknya terjadi kejahatan perang yang dilakukan pihak bersengketa menyebabkan kerugian besar bagi warga sipil atau korban sipil yang yang tidak ikut serta namun menanggung akibatnya. Perang merupakan suatu hal yang sangat ditakutkan oleh setiap orang

⁹Mochtar Kusumaatmadja, *Op Cit.* Hlm 88.

karena dampaknya begitu cukup besar baik secara jasmani maupun rohani. Para korban perang bukan hanya dari kalangan militer atau tentara (*combatan*) namun akan berimbas kepada penduduk sipil khususnya bagi wanita dan anak-anak yang selalu jadi korban utama.¹⁰

Dapat dipastikan bahwa konflik bersenjata tidak bisa dihindarkan dari jatuhnya korban seperti yang terjadi di Suriah yang melibatkan negara Rusia yang melancarkan serangan udara sehingga membombardir penduduk sipil yang bukan merupakan objek serangan dan ini merupakan suatu kejahatan perang, korban dari pihak penduduk sipil yang tidak ikut berperang, baik golongan tua maupun golongan muda, wanita dan anak-anak konflik bersenjata tersebut, nampaknya harus diberikan perlindungan tegas terhadap warga sipil yang menjadi korban dalam konflik bersenjata di Suriah terkait dengan Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan II maupun Hukum kebiasaan Internasional Humaniter bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang memang tidak ikut berperang, sehingga dapat terhindar dari dampak peperangan, sekaligus dapat mempersiapkan angkatan bersenjata Negara yang bersangkutan untuk menghadapi musuh.

Hukum Humaniter Internasional atau hukum perang dapat ditemukan dalam Protokol Tambahan 1977 dimana Protokol Tambahan tersebut Menambahkan dan penyempurnaan dari Konvensi Jenewa 1949. Protokol Tambahan 1977 terdiri dari dua buku, Protokol I lebih mengatur tentang Perang/konflik bersenjata yang bersifat internasional yaitu Perang/konflik bersenjata antar negara. Protokol II isi nya

¹⁰Oppenheim, 2017, *dalam law Library*, <http://www.google.com>, diakses pada 28/04/2020.18.52 WIB.

mengatur Perang/konflik bersenjata yang sifatnya non internasional yaitu konflik yang terjadi di salah satu wilayah pihak peserta agung antara pasukannya.¹¹

Namun dalam Perang di Suriah peperangan negara yang berkonflik di dalam Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa telah meliputi tentang perlindungan penduduk sipil atau warga sipil yang berada di dalam tempat tersebut warga sipil bukanlah merupakan objek target militer ataupun juga bukan angkatan bersenjata yang bisa di serang kapan saja¹²

Tetapi saat ini terjadi sebaliknya dimana ada penduduk sipil yang diserang oleh angkatan bersenjata Rusia yang ikut membantu salah satu pihak yang berperang Adapun posisi kasusnya secara garis besar adalah sebagai berikut: PBB menuduh Rusia terlibat langsung dalam sejumlah kejahatan Perang dalam konflik Suriah kejahatan ini terkait dengan pengeboman di sejumlah area yang banyak dihuni warga sipil, disampaikan dalam laporan terbaru Komisi Penyelidikan Internasional Independen untuk Suriah yang berfokus rangkaian peristiwa mulai dari Juli 2019 hingga saat ini, Fokus penyelidikan adalah sejumlah serangan yang dilancarkan "pasukan pro-pemerintah (Suriah) terhadap beberapa target Sipil seperti fasilitas medis.

Komisi berfokus pada dua insiden yang disebut melibatkan pesawat jet tempur Rusia. Komisi mengklaim memiliki bukti atas keterlibatan Rusia dalam pengeboman di sejumlah area sipil di Suriah, Insiden pertama disebutkan dalam laporan adalah serangan udara di sebuah pasar di Maaret al-Numan, area padat penduduk yang berlokasi sekitar 33 kilometer dari Kota Idlib, pada 22 Juli, Komisi

¹¹Arlina Web's blog, 2009, <https://arlina100.Wordpress.com> diakses pada 28/04/2020 pukul 13.00 WIB

¹²Antoni Tjandra, 2017, *Perlindungan masyarakat sipil dalam keadaan konflik bersenjata*, <https://arlina100.Wordpress.com>. Diakses pada 27/04/2020 pukul 18.00 WIB.

menyebut serangan udara kedua menghantam Kota tersebut saat sejumlah petugas penyelamat sedang berada di lokasi. Serangan tersebut menewaskan 43 warga sipil termasuk empat anak-anak dan melukai 109 lainnya peristiwa kedua yang diselidiki terjadi pada 16 Agustus di luar Hass, Idlib. Serangan tersebut menewaskan 20 orang, termasuk delapan wanita dan enam anak-anak, serta melukai 40 lainnya. Berdasarkan bukti yang tersedia, termasuk kesaksian saksi mata, rekaman video, citra data, transkrip komunikasi penerbangan dan laporan observasi awal, Komisi meyakini bahwa pesawat Rusia berpartisipasi dalam tiap-tiap insiden yang disebutkan di atas, "Dalam kedua insiden, Angkatan Udara Rusia tidak mengarahkan serangan ke lokasi militer spesifik, Hal tersebut dikategorikan sebagai kejahatan perang. Rusia menolak bertanggung jawab atas pembunuhan massal warga sipil di Suriah, Moskow berkukuh serangan udaranya di Suriah merupakan bentuk dukungan terhadap rezim Damaskus yang hanya ditujukan ke sejumlah grup teroris¹³

Perlindungan yang seharusnya diterima oleh warga sipil yang menjadi korban dalam suatu konflik bersenjata internasional seperti yang terjadi di Suriah dapat ditemukan pada Konvensi Jenewa IV 1949 beserta Protokol Tambahan II dan Hukum Humaniter Internasional, pada Konvensi Jenewa IV 1949, terdapat pengaturan yang umum mengenai perlindungan terhadap warga sipil, Pasal tersebut menjelaskan bahwa pihak-pihak yang bertikai dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Memaksa baik secara jasmani dan rohani.

¹³Arpan Rahman, 2020, *Laporan Pbb Rusia Lakukan Kejahatan Perang Di Suriah*, diakses dari <https://www.msn.com/id-id/berita/dunia/laporan-pbb-rusia-lakukan-kejahatan-perang-di-suriah/ar-BB10FaS1>. 03/03/2020, 12:58 WIB.

2. Menimbulkan penderitaan jasmani.
3. Menjatuhkan hukuman kolektif.
4. Mengadakan intimidasi, terorisme, dan perampokan.
5. Tindakan pembalasan terhadap penduduk sipil.
6. Menangkap orang-orang untuk ditahan sebagai

Dengan syarat aspek keselamatan dan keamanan proses pemindahan itu terjamin. Protokol Tambahan I dan II tersebut juga telah menetapkan jaminan perlindungan terhadap obyek-obyek yang sangat diperlukan penduduk sipil,¹⁴

Protokol Tambahan I Tahun 1977 berjudul *Protokol Additonal to Ganeva Conventions of 12 August 1949*, Protokol ini menentukan bahwa hak dari para pihak yang bersengketa untuk memilih alat dan cara berperang adalah tidak terbatas, juga dilarang menggunakan senjata atau proyektil senjata serta alat-alat lainnya yang dapat mengakibatkan luka-luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Beberapa ketentuan pokok dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977 antara lain sebagai berikut:

1. Melarang serangan yang repressial dan membabi buta terhadap penduduk sipil dan orang-orang sipil, objek-objek yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan penduduk sipil, benda-benda budaya dan tempat-tempat religius, bangunan dan instalasi berbahaya, dan lingkungan alam.

¹⁴Pande Putu Swarsih Wulandari, 2012, “*at Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata (Non Internasional) (Libya Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional)*, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Udayana. Diakses dari <https://osj.unud.ac.id> diakses pada 08/04/2020, 20:22 WIB.

2. Memperluas perlindungan yang sebelumnya telah diatur dalam Konvensi Jenewa kepada semua personil medis, unit-unit dan alat transportasi medis, baik yang berasal dari organisasi sipil maupun militer.
3. Menentukan kewajiban bagi pihak Peserta Agung untuk mencari orang-orang yang hilang (*Missing Persons*).
4. Menegaskan ketentuan-ketentuan mengenai suplai bantuan (*relief supplies*) yang ditujukan kepada penduduk sipil.
5. Memberikan perlindungan terhadap kegiatan organisasi pertahanan sipil.
6. Mengkhususkan adanya tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh negara-negara untuk memfasilitasi implementasi hukum humaniter internasional. Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam sub 1, dianggap sebagai pelanggaran berat hukum humaniter dan dikategorikan sebagai kejahatan perang (*war crimes*).

Protokol Tambahan II Tahun 1977 terbentuk karena pada kenyataan konflik-konflik yang terjadi sesudah perang dunia II merupakan konflik-konflik yang terjadi sesudah perang Dunia II merupakan konflik-konflik yang bersifat non-internasional. Hanya satu ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur sengketa bersenjata non-internasional yaitu Pasal 3 *Common Articles* ditegaskan kembali dalam Protokol Tambahan II Tahun 1997. Protokol Tambahan II Tahun 1977 tidak membatasi hak-hak negara untuk menegakkan hukum dan ketertiban berdasarkan peraturan nasional mereka masing-masing. Protokol Tambahan II Tahun 1977 hanya diterapkan dalam konflik-konflik internal dari suatu negara yang sudah memiliki intensitas tertentu dimana pemberontak bersenjata, yang dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab

atas bawahanya, dapat melaksanakan pengawasan terhadap sebagian wilayah dari wilayah nasional negara bersangkutan. Protokol Tambahan II Tahun 1977 menentukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengatur jaminan-jaminan fundamental bagi semua orang, apakah mereka terlibat ataukah tidak terlibat bagi dalam suatu pertempuran;
2. Menentukan hak-hak bagi orang-orang yang kebebasannya dibatasi dalam menerima peradilan yang adil;
3. Memberikan perlindungan penduduk sipil dan objek-objek perlindungan;
4. Melarang dilakukannya tindakan starvasi secara sengaja Protokol Tambahan II tahun 1977 juga menentukan bahwa orang-orang yang terluka harus dilindungi dan dirawat, para personil kesehatan beserta alat-alat transportasi mereka harus dilindungi dan dilindungi dan dihormati. Lambang-lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah serta Singa dan Matahari Merah harus dihormati, dan penggunaannya terbatas kepada mereka yang secara resmi berhak memakainya.¹⁵

Berdasarkan dari latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah tulisan yang berjudul: **“PENEGAKAN ATAS PELANGGARAN HUKUM PERANG DILAKUKAN RUSIA TERHADAP PENDUDUK SIPIL DI SURIAH MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KASUS SERANGAN RUSIA TERHADAP PENDUDUK SIPIL SURIAH)”**

B. Rumusan Masalah

¹⁵Dopdon Kurniawan, 2016, *Protokol Tambahan Konvensi Jenewa*, <https://wordpress.com> diakses pada tanggal 08/08/2020, 16.18 WIB.

1. Bagaimanakah penegakan hukum atas pelanggaran hukum humaniter internasional,?
2. Bagaimanah analisa penegakan hukum atas pelanggaran hukum perang yang dilakukan oleh Rusia di Suriah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum atas pelanggaran hukum humaniter internasional.
2. Untuk mengetahui analisa penegakan hukum atas pelanggaran hukum perang yang dilakukan oleh Rusia di Suriah.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (penelitian hukum normatif) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sesuai dengan karakteristik kajiannya, Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu yang diteliti, dalam hal ini instrumen-instrumen internasional. Pendekatan kasus dilakukan dengan menemukan alasan-alasan hukum terkait fakta material berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertai.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normative adalah sumber data sekunder, yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku, laporan, arsip dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer:

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara umum, termasuk didalamnya perjanjian-perjanjian Internasional, hukum kebiasaan Internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan pengadilan dan pendapat para ahli, seperti peraturan perundang-undangan,

- 1) Konvensi Jenewa IV 1949
- 2) Protokol Tambahan I dan II
- 3) Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai perlindungan Orang-orang Sipil di Waktu Perang.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

- 1) Hasil ilmiah para sarjana
- 2) Hasil penelitian hukum
- 3) Buku-buku
- 4) Doktrin
- 5) Teori-teori literatur hukum

6) Internet dan sumber lain yang terkait.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*LibraryResearch*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antarlain berasal dari buku–buku koleksi pribadi maupun pinjaman dari perpustakaan dan artikel–artikel yang berasal dari media elektronik, dokumen–dokumen Internasional yang resmi dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Dalam melakukan penelitian ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan dengan cara membaca buku-buku, konvensi internasional, serta tulisan-tulisan tidak terkecuali dengan menggunakan jasa Internet, penulis juga mengunjungi perpustakaan antara lain:

- a) Perpustakaan Falkutas Hukum Universitas Bung Hatta
- b) Perpustakaan Universitas Andalas

4. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, akan dianalisis secara langsung baik berupa dokumen atau materi lain secara kritis analisis, penulis menganalisis data dengan cara *me-review* dan memeriksa data, menyintesis, dan menginterpretasikan data yang terkumpul. Kemudian data tersebut akan ditulis dalam bentuk narasi sehingga kalimat menjadi kalimat yang jelas dan mudah dipahami.